



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
Nomor : B-394/Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025**

**TENTANG**

**SUSUNAN PERSONEL SUB BAGIAN TATA USAHA  
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang
- :
- a.

Bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu menunjuk Personel Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU);
- b.

Bahwa pegawai yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi personel Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU).
- Mengingat
1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
7.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
9.

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
10.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/6/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
11.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 2 Desember 2024;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk pegawai yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Personel Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU)
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Personel Subbag TU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat,

  
**Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.**  
**NIP. 197806022008012022**

### **SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat  
Nomor : B- 394 /Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025  
Tanggal : 16 Mei 2025

SUSUNAN PERSONEL SUB BAGIAN TATA USAHA  
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

NO.	JABATAN	NAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha		Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, S.P, M.Sc
1.	Rumah Tangga	
	Koordinator	Fitri Setia Pusparini, A.Md.
	1. Persuratan	Fitri Setia Pusparini, A.Md.
		Erfan Dwi Wahyudi
		Sri Hardono
		Cintami Khoiriyah
		Nurjanah
		Arini Martianingsih
	2. Pemeliharaan Gedung dan Peralatan	Fitri Setia Pusparini, A.Md.
		Agung Pangestu Aji, A.Md.
		Mochammad Afifudin, S.TP.
		Hasannudin, S.TP.
		Luthfi Ayunawati, A. Md.
		Miatun, S.P.
		Agung Pangestu Aji, A.Md.
		Adi Supomo
		Andreas Sugiantoro
		Kristianto
		Muhammad Affifuddin
	3. Ketua Tim Keamanan	Sri Hardono
	4. Pengelola Kendaraan Dinas	Mochammad Afifudin, S.TP.
		Andreas Sugiantoro
		Lestiyono
		Muhammad Afifuddin
		Usman Ali
	5. Operator, Pramuk dan penataan aula dan ruang diskusi	Yanuar Kristian
		Isa Sukresna
		Ananda Nur Juliansyah
		Eko Susianto
		Nurjanah
		Sugiarti
		Kristianto
2.	Kepegawaian	
	Koordinator	Agnestiyan Putri Ilmawati, S.E., M.M.
	Anggota	Aries Sunarto
		Ananda Nur Juliansyah
3.	Keuangan dan BMN	
	Koordinator	Sri Muntiasih, S.Sos
	Bendahara Pengeluaran	Dwi Sulistyowati, S. AP.
	Bendahara Penerimaan dan Kasir	Budi Lasiyanto
		Sokeh
		Eko Susianto
	BMN	Luthfi Ayunawati, A.Md.

	Operator persediaan	Dewi Rahayu, S.P.
	Petugas Gudang	Adi Supomo

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 16 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran  
Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat,



**Dr. Sri Suhesti, S.P.. M.P.**  
**NIP. 197806022008012022**



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat  
Nomor : B- 394/Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025  
Tanggal : 16 Mei 2025

**URAIAN TUGAS PERSONEL SUB BAGIAN TATA USAHA  
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Jabatan	Tugas
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<div>1. Melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga serta penatausahaan barang milik negara</div> <div>2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha</div> <div>3. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha secara periodik</div>
Rumah Tangga	<div>1. Melaksanakan administrasi persuratan dan pengelolaan arsip balai</div> <div>2. Mengelola penerimaan tamu (resepsionis)</div> <div>3. Menyiapkan sarana prasarana rapat, apel, upacara, dan kegiatan kedinasan lainnya</div> <div>4. Mengelola jamuan tamu</div> <div>5. Mengatur penggunaan sarana kantor</div> <div>6. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan barang milik negara (gedung, peralatan, sarana dan prasarana)</div> <div>7. Mengelola kegiatan untuk kebersihan dan keindahan balai</div> <div>8. Mengelola kegiatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban</div> <div>9. Mengelola dan memelihara kendaraan dinas</div>
Kepegawaian	<div>1. Mengelola administrasi kepegawaian</div> <div>2. Mengelola informasi dan aplikasi kepegawaian</div> <div>3. Menyusun dan mengusulkan formasi</div> <div>4. Melakukan analisis jabatan dan beban kerja</div> <div>5. Mengelola pelaksanaan evaluasi penilaian pegawai</div> <div>6. Mengelola penerbitan SK Balai</div> <div>7. Menyusun kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai</div> <div>8. Mengelola usulan penempatan, mutasi, dan pengembangan karir</div> <div>9. Melakukan pengumpulan, penyusunan, pemeriksaan, dan pembinaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai</div>
Keuangan	<div>1. Melaksanakan layanan perbendaharaan</div> <div>2. Mengadministrasi dan menatausahakan keuangan</div> <div>3. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan</div> <div>4. Melakukan koordinasi kegiatan dan penyelesaian hasil pengawasan</div> <div>5. Melakukan verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan</div>

	<div>6. Melakukan penyiapan pembayaran gaji pegawai</div> <div>7. Melakukan administrasi dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak</div>
--	---

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat,



**Dr. Sri Suhesti, S.P.. M.P.**  
**NIP. 197806022008012022**